

NILAI EKONOMI DATA KONSUMEN DAN PENGUATAN HAK PORTABILITAS DALAM REGULASI
MONETISASI DATA DIGITALMuhammad Rizal Aji Bahtiar¹, Amara Thalia², Bima Janggo Bintoro³, Nandang Kusnadi,
S.H., M.H.⁴Email: rizalnation7@gmail.com, amarathalia7@gmail.com, bimajanggo997@gmail.com,
nandangkusnadi00@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia

Abstrack

The transition to the digital era has transformed the global economic framework from dependence on physical resources into a data-driven model. Consumer data has emerged as a crucial element in value creation, functioning as the core material for product innovation, digital advertising systems, and artificial intelligence development. However, data monetization practices often produce disparities between business actors who control data and consumers as the rightful data subjects. This imbalance generates complex legal questions concerning ownership, control, and the fair distribution of economic value derived from data. This research aims to explore the economic value of consumer data and the importance of reinforcing data portability rights in the legal framework of digital data monetization in Indonesia. The study employs a normative juridical approach through an extensive literature review, emphasizing Indonesia's Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and comparative insights from the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). The findings indicate that strengthening data portability rights is essential to restore consumer sovereignty over personal data, enhance transparency, and promote fair competition within the digital marketplace. Moreover, redefining the economic value of data provides a foundation for the development of equitable and sustainable digital economy policies in Indonesia. Hence, the harmonization between data protection law and economic law is necessary to ensure that data monetization practices align with principles of justice, accountability, and human rights protection.

Keywords: Consumer Data, Economic Value, Data Portability, Data Monetization, Digital Economic Law.

Abstrak

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Perubahan menuju era digital telah menggeser fondasi ekonomi dunia dari ketergantungan pada sumber daya fisik menjadi berbasis data. Data konsumen kini menjadi komponen vital dalam pembentukan nilai ekonomi karena berperan sebagai bahan baku utama dalam inovasi produk, sistem periklanan digital, dan pengembangan kecerdasan buatan. Meskipun demikian, praktik monetisasi data sering kali menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha yang memiliki kendali atas data dengan konsumen sebagai pemilik informasi pribadi. Ketidakseimbangan ini melahirkan persoalan hukum yang berkaitan dengan hak kepemilikan, kontrol penggunaan, serta pembagian nilai ekonomi dari data tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai ekonomi data konsumen serta pentingnya memperkuat hak portabilitas data dalam pengaturan hukum monetisasi data digital di Indonesia. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan ketentuan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan hak portabilitas data sangat penting untuk menegaskan kedaulatan konsumen atas datanya, meningkatkan transparansi pengelolaan data, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih adil di pasar digital. Selain itu, pemaknaan ulang terhadap nilai ekonomi data dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang inklusif dan berkelanjutan dalam ekonomi digital Indonesia. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara hukum perlindungan data dan hukum ekonomi agar monetisasi data dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: Data Konsumen, Nilai Ekonomi, Hak Portabilitas, Monetisasi Data, Hukum Ekonomi Digital.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam struktur ekonomi global. Kegiatan ekonomi tidak lagi semata-mata bergantung pada sumber daya fisik seperti tanah, modal, dan tenaga kerja.¹ Munculnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis data, di mana informasi pribadi dan

¹ Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Edisi Kedua).

perilaku konsumen menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Data konsumen yang dikumpulkan melalui berbagai platform digital seperti e-commerce, layanan keuangan, marketplace, aplikasi *ride-hailing*, media sosial, *streaming platform*, hingga perangkat Internet of Things (IoT) menjadi aset strategis yang dapat dimonetisasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Data konsumen kini menjadi bahan baku utama dalam proses inovasi teknologi dan desain model bisnis baru. Platform digital menggunakan data tersebut untuk mengembangkan *algorithmic advertising*, *predictive analytics*, segmentasi pasar, hingga kecerdasan buatan (AI) yang mampu memprediksi preferensi konsumen secara presisi. Praktik monetisasi data ini memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi pemasaran, mempengaruhi perilaku konsumsi, serta menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar. Tidak mengherankan apabila data pribadi sering disebut sebagai “*the new oil*”, karena nilainya yang sangat vital dalam menentukan daya saing digital secara global.

Namun demikian, pemanfaatan data sebagai objek ekonomi membawa tantangan besar dalam konteks hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, data pribadi memiliki keterikatan erat dengan identitas seseorang, sehingga penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari hak privasi individu. Privasi informasi adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, termasuk dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi. Dengan demikian, data pribadi tidak bisa diperlakukan sepenuhnya layaknya barang ekonomi biasa yang dapat diperdagangkan secara bebas. Permasalahan utama yang muncul adalah ketimpangan kedudukan antara konsumen sebagai pemilik data (data subject) dengan pelaku usaha sebagai pengendali data (data controller).² Dalam praktiknya, konsumen sering kali tidak menyadari sejauh mana data mereka dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan komersial. Persetujuan yang diberikan konsumen pada *terms and conditions* hanya bersifat formalitas karena sifatnya *take it or leave it*, sehingga tidak mencerminkan persetujuan yang benar-benar bebas dan diinformasikan. Sementara itu, pelaku usaha memiliki keleluasaan dalam mengelola data dan memperoleh keuntungan ekonomi besar, sedangkan konsumen tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sebanding dari data yang mereka hasilkan.

Ketimpangan tersebut menimbulkan pertanyaan fundamental dalam ranah hukum ekonomi dan perlindungan konsumen: **Siapakah yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi dari data pribadi konsumen?** Apakah pelaku usaha yang mengolah data menjadi informasi bernilai

² Sari, K. A. (2023). Integrasi Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Atas Data Pribadi Konsumen Pada Platform Digital. *UNES Law Review*, 6(1), 1936-1947.

tinggi, atau konsumen yang menjadi sumber utama data tersebut? Pertanyaan ini membuka diskursus mengenai status hukum data sebagai objek hak yang belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam hukum Indonesia. Data pribadi memiliki karakteristik ganda: sebagai bagian dari hak privat individu sekaligus sebagai objek dengan nilai ekonomi. Dualitas inilah yang memerlukan pengaturan dan pendekatan hukum yang tepat. Dalam upaya mengatasi ketimpangan tersebut, konsep **hak portabilitas data (data portability)** muncul sebagai instrumen hukum yang semakin relevan. Hak portabilitas data merupakan hak konsumen untuk mendapatkan salinan data pribadi mereka dalam format yang terstruktur dan memindahkannya ke penyedia layanan lain tanpa kendala berarti. Hak ini memberikan kendali lebih besar kepada konsumen terhadap data mereka, sekaligus membuka kesempatan bagi konsumen untuk berpindah layanan (*switching*) secara bebas. Dengan demikian, *data portability* memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) penguatan hak privasi individu, dan (2) mendorong persaingan usaha yang sehat dalam pasar digital.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, *data portability* menjadi mekanisme penting untuk memitigasi *lock-in effect* dan *market foreclosure* yang sering kali dilakukan oleh platform digital besar yang menguasai data dalam jumlah masif. Tanpa adanya hak portabilitas, konsumen cenderung sulit meninggalkan platform tertentu karena sejarah data mereka tidak dapat ditransfer. Dominasi platform digital besar semakin kuat dan mengancam prinsip *contestable market* dalam ekonomi digital. Karena itu, *data portability* bukan sekadar isu privasi, tetapi juga instrumen *data governance* guna membangun pasar digital yang kompetitif, inovatif, dan inklusif. Uni Eropa melalui **General Data Protection Regulation (GDPR)** menjadi pelopor dalam mengatur hak portabilitas data secara tegas (Artikel 20 GDPR). Regulasi tersebut mengakui pentingnya transparansi dan pengendalian diri atas data pribadi dalam menjaga keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Implementasi GDPR membuktikan bahwa penegasan hak ini dapat memperkuat ekosistem digital yang berkelanjutan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menjadi rujukan bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam menyusun kebijakan perlindungan data pribadi.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia menghadapi tantangan dan peluang yang sama. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Google e-Conomy SEA Report, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai lebih dari USD 80 miliar dan diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan tingginya aktivitas transaksi digital, arus data konsumen pun meningkat drastis.³ Pemerintah Indonesia

³ Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.

merespons perkembangan tersebut dengan mengesahkan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)** yang mulai berlaku secara penuh setelah masa transisi. UU PDP telah mengakui hak portabilitas data sebagai bagian dari perlindungan terhadap subjek data. Walaupun demikian, keberadaan hak portabilitas data dalam UU PDP belum sepenuhnya menjawab kompleksitas pengaturan monetisasi data di Indonesia. Regulasi mengenai pemanfaatan nilai ekonomi data masih belum jelas, termasuk mengenai:

1. Pembagian manfaat ekonomi dari data konsumen antara pelaku usaha dan konsumen
2. Standar teknis interoperabilitas data antar platform
3. Mekanisme transparansi dalam penggunaan data untuk tujuan komersial
4. Pengawasan terhadap praktik *profiling* dan *behavioral targeting*
5. Kepastian hukum mengenai kepemilikan nilai ekonomi data
6. Model pertanggungjawaban pelaku usaha dalam penyalahgunaan data

Ketidakjelasan regulasi berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konsumen serta persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem digital. Di sinilah urgensi harmonisasi antara hukum perlindungan data pribadi dan hukum ekonomi menjadi sangat krusial. Negara harus hadir tidak hanya melindungi data sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga memastikan keadilan distribusi nilai ekonomi data di masyarakat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital menjadi aspek penting dalam mendukung akselerasi ekonomi digital nasional. Penyalahgunaan data, kebocoran data, dan eksploitasi data tanpa izin dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan kerugian berupa pencurian identitas, penipuan daring, hingga manipulasi perilaku konsumen. Oleh karena itu, kebijakan terkait monetisasi data harus mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *lawful processing*.

Penguatan hak portabilitas data di Indonesia merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem monetisasi data yang lebih adil dan berdaya saing. Dengan adanya kontrol yang lebih besar pada konsumen atas data miliknya, maka konsumen dapat menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi data, bukan sekadar objek eksploitasi. Hak portabilitas juga dapat mendorong inovasi bisnis dan meningkatkan kinerja pasar melalui kompetisi yang lebih sehat antar pelaku usaha digital.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa isu nilai ekonomi data konsumen dan hak portabilitas data dalam regulasi monetisasi data digital merupakan isu yang relevan, penting, dan memiliki urgensi tinggi untuk dikaji secara akademis. Penelitian

⁴ Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi hukum atas perubahan bisnis UMKM: Strategi adaptasi era digital dan e-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70-84.

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam pengembangan kebijakan pengelolaan ekonomi data yang berkelanjutan di Indonesia, yang sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, keadilan ekonomi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, diperlukan suatu analisis komprehensif mengenai bagaimana nilai ekonomi data konsumen dapat diatur secara adil, serta bagaimana penguatan hak portabilitas data dapat menjadi instrumen hukum untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Kajian ini diharapkan tidak hanya menjawab permasalahan teoretis, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan sistem hukum nasional dalam menghadapi dinamika global ekonomi berbasis data.

PEMBAHASAN

A. Konsep Nilai Ekonomi Data Konsumen Dapat Dipahami Dan Diatur Dalam Konteks Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia

QRIS Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama yang menjadi pijakan analisis dalam membahas nilai ekonomi data konsumen dan urgensi penguatan hak portabilitas dalam sistem hukum digital. Pertama, digunakan **Teori Hak Kepemilikan (Property Rights Theory)** yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak eksklusif untuk menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat ekonomi dari suatu objek, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam konteks data pribadi, teori ini memberikan landasan bahwa data yang dihasilkan konsumen merupakan bagian dari hak kepemilikan yang melekat secara personal. Dengan demikian, walaupun data diolah oleh pelaku usaha, kendali atas pemanfaatannya seharusnya tetap berada pada individu sebagai pemilik sah informasi tersebut. Pengakuan atas hak kepemilikan ini menjadi dasar penting untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian nilai ekonomi yang timbul dari data konsumen.

Kedua, penelitian ini berlandaskan **Teori Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Theory)** yang berorientasi pada perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lemah dalam hubungan transaksi, yakni konsumen. Dalam ranah ekonomi digital, konsumen seringkali tidak memiliki kapasitas penuh untuk memahami atau menolak kebijakan pengumpulan data oleh pelaku usaha.⁵ Melalui perspektif teori ini, hak portabilitas data dipandang sebagai instrumen yang memberikan ruang bagi konsumen untuk mengontrol

⁵ Aghivirwiati, G. A., SH, M., Soseco, T., Hadi Sutrisno, S. E., Irwanto, T. Z., SE, M., ... & CSME, C. (2025). *Ekonomi Digital Dan Perubahan Struktur Pasar*. Cendikia Mulia Mandiri.

informasi pribadinya serta memindahkan data ke platform lain tanpa hambatan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian digital dan mengurangi dominasi platform besar yang cenderung menimbulkan ketimpangan kekuatan pasar.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan **Teori Nilai Ekonomi (Economic Value Theory)** yang menyoroti bagaimana data dapat berubah dari sekadar informasi menjadi aset bernilai ekonomi tinggi. Data pribadi yang dihasilkan dari aktivitas digital, seperti riwayat transaksi, preferensi belanja, hingga perilaku daring, memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam inovasi bisnis, riset pasar, maupun pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Berdasarkan teori ini, data harus dipandang sebagai sumber daya ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat bersama, bukan hanya untuk pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen sebagai pencipta nilai tersebut. Oleh karena itu, pengakuan terhadap nilai ekonomi data menjadi langkah krusial dalam menciptakan sistem hukum yang adil di era digital.

Teori berikutnya yang melandasi penelitian ini adalah **Teori Hukum Ekonomi (Economic Law Theory)** yang menjelaskan peran hukum sebagai sarana pengatur aktivitas ekonomi agar tercipta keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Dalam konteks monetisasi data, teori ini berfungsi untuk mengarahkan regulasi agar aktivitas ekonomi digital tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga melindungi kepentingan publik. Hukum harus berperan aktif memastikan bahwa praktik pemanfaatan data dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan pendekatan ini, hak portabilitas data diposisikan sebagai mekanisme yang menegakkan keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap hak asasi konsumen. Selanjutnya, penelitian ini juga mengadopsi **Teori Tata Kelola Data (Data Governance Theory)** yang berfokus pada pentingnya pengaturan dan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penyimpanan, serta pemanfaatan data. Teori ini menekankan bahwa tata kelola data yang baik harus menjamin prinsip transparansi, keamanan, dan akuntabilitas di seluruh rantai pemrosesan data. Dalam konteks ini, hak portabilitas berperan strategis untuk menciptakan ekosistem data yang sehat, di mana setiap pihak baik individu, korporasi, maupun pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas dan keseimbangan pemanfaatan data. Tata kelola data yang baik juga dapat mencegah praktik monopoli informasi yang menghambat inovasi dan mengancam kompetisi yang sehat di pasar digital.⁶

⁶ Ambardi, K., Widhyharto, D. S., Madya, S. H., & Wibawanto, G. R. (2025). *Masyarakat Digital: Teknologi Kekuasaan dan Kekuasaan Teknologi*. UGM PRESS.

Dengan memadukan kelima teori tersebut yakni hak kepemilikan, perlindungan konsumen, nilai ekonomi, hukum ekonomi, dan tata kelola data penelitian ini berupaya membangun landasan konseptual yang komprehensif. Kombinasi teori-teori tersebut memungkinkan peneliti untuk menelaah persoalan data tidak hanya dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari dimensi ekonomi, sosial, dan etika. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai posisi data sebagai aset ekonomi sekaligus hak pribadi yang harus dijaga, serta menegaskan perlunya sistem hukum yang harmonis antara kepentingan ekonomi digital dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Revolusi teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap struktur ekonomi dunia. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada faktor produksi fisik kini bergeser menuju ekonomi digital yang berbasis data. Dalam sistem baru ini, data pribadi yang dihasilkan oleh konsumen menjadi sumber daya ekonomi yang sangat berharga. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai aktivitas digital memungkinkan pelaku usaha melakukan analisis perilaku konsumen, menyusun strategi pemasaran yang tepat, serta mengembangkan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, data tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga telah berubah menjadi komoditas strategis yang menentukan arah pertumbuhan dan persaingan ekonomi modern. Nilai ekonomi dari data muncul karena setiap interaksi digital meninggalkan jejak yang dapat diolah menjadi sumber keuntungan. Berbagai bentuk data mulai dari preferensi pembelian, riwayat pencarian, hingga pola penggunaan aplikasi dapat digunakan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui analisis pasar dan algoritma prediktif.⁷ Proses ini dikenal sebagai *monetisasi data*, yaitu kegiatan mengonversi data menjadi sumber pendapatan atau kekayaan ekonomi. Akan tetapi, dalam praktiknya, monetisasi data sering kali dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan akses atau keuntungan yang sepadan bagi konsumen sebagai pemilik data. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan relasi ekonomi dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam distribusi nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan data pribadi.

Perbedaan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam pengelolaan data menuntut adanya intervensi hukum yang mampu menyeimbangkan hubungan tersebut. Secara normatif, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyalahgunaan atau pemrosesan data tanpa izin

⁷ Aghivirwiati, G. A., SH, M., Soseco, T., Hadi Sutrisno, S. E., Irwanto, T. Z., SE, M., ... & CSME, C. (2025). *Ekonomi Digital Dan Perubahan Struktur Pasar*. Cendikia Mulia Mandiri.

jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pembentukan norma hukum mengenai perlindungan data pribadi harus didasarkan pada dua tujuan utama: memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan data, serta melindungi martabat individu di tengah arus komersialisasi informasi di era digital. Salah satu inovasi hukum yang relevan dalam konteks ini adalah munculnya **hak portabilitas data**, yaitu hak bagi individu untuk mengakses, memperoleh, dan memindahkan data pribadinya dari satu penyedia layanan ke penyedia lainnya. Hak ini memberikan kontrol lebih besar kepada konsumen atas data mereka serta mendorong terbentuknya sistem yang lebih terbuka dan kompetitif di antara pelaku usaha digital. Melalui hak portabilitas, konsumen dapat berpindah platform tanpa kehilangan data historis, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu perusahaan digital. Dengan demikian, hak portabilitas data tidak hanya memperkuat posisi konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap dominasi pasar oleh perusahaan digital besar.

Pada tataran global, kerangka hukum yang dianggap paling komprehensif dalam mengatur hak tersebut adalah *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Regulasi ini secara eksplisit mengakui hak portabilitas data pada Pasal 20 dan menetapkan sebagai bagian dari hak dasar subjek data (*data subject rights*). Melalui aturan ini, setiap individu dapat meminta salinan data pribadinya dalam format yang dapat dibaca oleh sistem (*machine-readable format*) untuk digunakan kembali pada platform lain. GDPR menjadi contoh bagaimana kebijakan perlindungan data dapat berjalan berdampingan dengan prinsip keterbukaan ekonomi dan persaingan usaha yang sehat. Model pengaturan ini juga menjadi acuan penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam membangun kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital. Indonesia sendiri telah merespons perkembangan tersebut melalui **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)**. Undang-undang ini mengakui hak portabilitas data sebagai bagian dari hak-hak dasar subjek data yang harus dilindungi. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum adanya pedoman teknis tentang tata cara pemindahan data antar platform, belum terbangunnya sistem interoperabilitas data nasional, serta rendahnya kesadaran publik tentang hak atas data pribadi. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha masih memandang data konsumen sebagai aset eksklusif perusahaan, bukan sebagai sumber daya bersama yang nilai ekonominya harus dibagi secara adil dengan pihak yang menghasilkan data tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan hak portabilitas data merupakan langkah krusial untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan

efisiensi ekonomi digital. Dengan memberikan kendali yang lebih luas kepada konsumen atas data pribadinya, sistem hukum Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Integrasi antara hukum perlindungan data pribadi, hukum ekonomi, serta prinsip persaingan usaha menjadi kebutuhan mendesak agar praktik monetisasi data tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam era transformasi digital nasional.

B. Penguatan Hak Portabilitas Data Dapat Menjadi Instrumen Hukum Untuk Menciptakan Keseimbangan Antara Perlindungan Konsumen Dan Praktik Monetisasi Data Oleh Pelaku Usaha Digital

Ekonomi digital telah menempatkan data sebagai faktor produksi baru yang memiliki nilai strategis dalam pembentukan keuntungan dan daya saing. Dalam konteks ini, data konsumen menjadi sumber daya utama bagi perusahaan untuk menciptakan inovasi, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Aktivitas seperti *targeted advertising*, *predictive analytics*, dan *algorithmic pricing* sepenuhnya bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan dan mengolah data pribadi pengguna. Oleh karena itu, data telah berubah menjadi aset ekonomi yang nilainya tidak kalah dengan aset fisik. Namun, meskipun data dihasilkan dari aktivitas konsumen, keuntungan ekonomi yang dihasilkan lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan ekonomi dan ketimpangan posisi hukum antara konsumen dan pengendali data. Dari perspektif hukum ekonomi, ketimpangan tersebut mencerminkan lemahnya posisi tawar konsumen dalam ekosistem digital. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki kendali nyata atas data pribadinya karena proses perolehan persetujuan yang tidak seimbang.⁸ Persyaratan dalam *terms and conditions* sering kali bersifat *adhesive contract*, yakni perjanjian yang isinya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen hanya memiliki pilihan untuk menyetujui tanpa negosiasi apabila ingin menggunakan layanan digital. Situasi ini menyebabkan hilangnya prinsip kesetaraan dalam kontrak dan menjadikan data pribadi konsumen sebagai alat komersialisasi yang tidak disertai pembagian manfaat ekonomi yang proporsional. Akibatnya, nilai ekonomi data cenderung terkonsentrasi pada entitas besar seperti perusahaan teknologi multinasional yang memiliki infrastruktur dan modal besar untuk mengolah data.

⁸ Kurnianingrum, T. P. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital. *Kajian*, 25(3), 197-216.

Permasalahan ini dapat dijelaskan melalui *Property Rights Theory*, yang menekankan pentingnya kejelasan kepemilikan dalam menentukan distribusi nilai ekonomi. Selama tidak ada pengakuan hukum yang tegas tentang siapa pemilik nilai ekonomi dari data pribadi, maka pelaku usaha akan terus menjadi pihak yang dominan. Data pribadi memang tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan benda dalam hukum perdata, tetapi unsur ekonominya jelas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹ Oleh karena itu, konsep *data ownership* perlu diakui dalam bentuk hak-hak yang lebih eksplisit, seperti hak untuk mengakses, menghapus, memindahkan, dan membatasi penggunaan data. Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi pembagian nilai ekonomi yang lebih adil antara subjek data dan pengendali data. Dari sisi perlindungan hukum, Indonesia telah memiliki **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)** yang memberikan dasar yuridis bagi pengelolaan data pribadi. UU ini secara progresif memasukkan hak portabilitas data sebagai salah satu hak subjek data, di samping hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data. Namun, pengaturan dalam UU PDP masih bersifat umum dan belum menjabarkan mekanisme teknis pelaksanaan hak tersebut. Misalnya, belum ada standar interoperabilitas data yang memungkinkan pemindahan data antarplatform secara efektif. Padahal, tanpa standar teknis yang jelas, hak portabilitas hanya akan menjadi norma deklaratif tanpa daya guna dalam praktik. Selain itu, UU PDP belum mengatur mekanisme pembagian nilai ekonomi data yang dihasilkan oleh konsumen, sehingga potensi ekonomi data masih dikuasai oleh pihak swasta.

Perbandingan dengan Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) menunjukkan bahwa hak portabilitas data dapat berfungsi tidak hanya untuk melindungi hak privasi, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan persaingan usaha. Dalam sistem GDPR, hak portabilitas memberikan pengguna kemampuan untuk berpindah layanan tanpa kehilangan data historis, sehingga mendorong kompetisi antar pelaku usaha digital. Regulasi tersebut juga mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan data dalam format yang dapat dibaca mesin (*machine-readable format*) serta menjamin keamanan proses transfer data. Konsep ini membangun *contestable market* di mana konsumen memiliki kekuasaan lebih besar terhadap penggunaan datanya. Jika prinsip ini diadopsi secara konsisten di Indonesia, maka akan muncul efek ganda: perlindungan privasi meningkat dan efisiensi pasar digital turut terwujud. Kelemahan lain yang masih

⁹ Mirza, D., Malik, R., Katjong, R. W., Katjong, R. K., Raudhoh, H. S., Kamilah, A., ... & Sulubara, S. M. (2024). *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

tampak di Indonesia adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik monetisasi data. UU PDP memang mengatur sanksi administratif dan pidana, tetapi mekanisme implementasinya masih belum efektif. Lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang, yakni Otoritas Pelindungan Data Pribadi, belum memiliki kejelasan operasional maupun independensi yang kuat. Padahal, dalam ekonomi berbasis data, kehadiran lembaga pengawas yang independen sangat penting untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha dan melindungi hak-hak masyarakat. Tanpa pengawasan yang kuat, praktik komersialisasi data dapat berkembang tanpa batas, termasuk penyalahgunaan data untuk manipulasi perilaku, diskriminasi algoritmik, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Dari perspektif hukum ekonomi, hak portabilitas data memiliki potensi strategis untuk menyeimbangkan hubungan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam sistem pasar digital, data berperan sebagai *network effect*, yaitu semakin banyak pengguna, semakin tinggi nilai ekonominya. Jika konsumen memiliki hak untuk memindahkan datanya dengan mudah, maka struktur pasar akan lebih terbuka bagi pemain baru. Dengan demikian, hak portabilitas berfungsi sebagai mekanisme *market correction* yang dapat menekan praktik monopoli dan oligopoli digital. Selain itu, hak ini memberikan ruang bagi konsumen untuk mendapatkan nilai tambah dari datanya, baik melalui partisipasi langsung dalam skema ekonomi data maupun melalui perlindungan yang lebih baik terhadap penyalahgunaan informasi.

Dari sudut pandang teori perlindungan konsumen, penguatan hak portabilitas juga merupakan wujud konkret dari prinsip *consumer empowerment*. Konsumen yang memiliki kendali terhadap data pribadinya akan lebih rasional dalam mengambil keputusan digital, seperti memilih platform yang menawarkan transparansi dan keamanan lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan kompetisi berbasis kepercayaan (*trust-based competition*), di mana pelaku usaha berlomba memberikan perlindungan data terbaik kepada pengguna. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak hanya berdampak pada aspek privasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pasar digital itu sendiri. Selain aspek hukum, persoalan nilai ekonomi data juga harus dianalisis dalam konteks kebijakan publik. Pemerintah perlu memandang data bukan hanya sebagai aset komersial, tetapi juga sebagai sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi

berbasis inovasi.¹⁰ Dalam kerangka ini, negara memiliki peran strategis untuk mengatur distribusi manfaat ekonomi data agar tidak hanya terkonsentrasi pada korporasi besar. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pengenaan pajak digital yang proporsional atau sistem *data dividend*, yaitu mekanisme pembagian manfaat ekonomi dari penggunaan data publik. Dengan kebijakan semacam ini, negara dapat memastikan bahwa monetisasi data turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Analisis terhadap hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa UU PDP baru menjadi langkah awal menuju sistem hukum data yang komprehensif. Diperlukan integrasi antara hukum perlindungan data pribadi dengan hukum persaingan usaha, hukum konsumen, dan hukum ekonomi digital agar pengelolaan data dapat berlangsung secara seimbang. Sinergi antar bidang hukum ini menjadi penting mengingat data merupakan objek multidimensi yang melibatkan aspek ekonomi, teknologi, dan hak asasi manusia sekaligus. Tanpa koordinasi kebijakan yang jelas, penerapan hak portabilitas data berisiko tidak berjalan efektif dan hanya bersifat simbolis. Selain itu, penting pula untuk memperhatikan konteks sosial dan kesadaran masyarakat terhadap hak atas data pribadi. Banyak pengguna digital di Indonesia yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi dari pembagian data secara daring. Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat sering kali memberikan izin akses data tanpa membaca atau memahami syarat penggunaan. Oleh karena itu, selain pembentukan norma hukum, negara juga perlu mendorong pendidikan dan sosialisasi publik mengenai hak portabilitas data serta nilai ekonominya. Langkah ini akan memperkuat posisi konsumen dan menumbuhkan budaya perlindungan data dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penguatan hak portabilitas data dapat dipandang sebagai langkah menuju reformasi hukum ekonomi digital yang lebih berkeadilan. Dengan memberikan kendali yang lebih besar kepada konsumen, Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi data yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan distribusi nilai dan tanggung jawab sosial. Hak portabilitas data menjadi simbol dari keseimbangan baru antara efisiensi pasar dan perlindungan hak individu. Implementasi yang baik dari hak ini akan mendorong transparansi, menekan dominasi korporasi besar, serta memperluas kesempatan bagi pelaku usaha baru dalam ekosistem digital.¹¹ Berdasarkan analisis

¹⁰ Muhammad Azizi, S. E., Novien Rialdy, S. E., Susi Tri Wahyuni, S. E., Juliani Pudjowati, S. E., Nadia Ika Purnama, S. E., Asri Sundari, S. P., ... & Najdah Thalib, S. P. (2025). *Strategi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan*. PT. Nawala Gama Education.

¹¹ Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pasar digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5995-6009.

tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai ekonomi data konsumen tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Data pribadi memang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara produktif, namun pemanfaatan tersebut harus tetap tunduk pada prinsip *lawful processing*, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan menguatkan hak portabilitas data, konsumen memiliki peran aktif dalam menentukan arah penggunaan data mereka sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat fondasi hukum ekonomi digital Indonesia yang berlandaskan keseimbangan antara kepentingan bisnis, perlindungan privasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data konsumen memiliki peranan yang sangat penting dalam ekosistem ekonomi digital karena telah berkembang menjadi salah satu aset bernilai tinggi dalam dunia bisnis modern. Data bukan sekadar kumpulan informasi, melainkan sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dan memperluas pasar. Namun demikian, terdapat ketidakseimbangan dalam pemanfaatan dan pembagian nilai ekonomi yang dihasilkan dari data tersebut. Ketimpangan ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hak kepemilikan data dan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Akibatnya, nilai ekonomi yang muncul dari aktivitas digital lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar, sementara konsumen kehilangan kendali atas data pribadinya. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ekonomi digital yang dapat memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta menjamin distribusi manfaat yang lebih adil antara kedua belah pihak.

Penerapan dan penguatan hak portabilitas data merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga keseimbangan dalam praktik monetisasi data. Hak ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengendalikan data pribadinya dan memindahkannya ke penyedia layanan lain tanpa batasan yang merugikan. Dengan demikian, hak portabilitas tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap privasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong kompetisi yang lebih sehat di pasar digital. Dalam jangka panjang, penguatan hak ini akan membantu membangun tatanan hukum ekonomi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Kolaborasi antara hukum perlindungan

data, hukum ekonomi, dan regulasi persaingan usaha menjadi kunci untuk memastikan bahwa praktik monetisasi data dapat berjalan selaras dengan hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam perkembangan ekonomi digital nasional.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
-----, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

BUKU

Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Edisi Kedua)*.
Aghivirwiati, G. A., SH, M., Soseco, T., Hadi Sutrisno, S. E., Irwanto, T. Z., SE, M., ... & CSME, C. (2025). *Ekonomi Digital Dan Perubahan Struktur Pasar*. Cendikia Mulia Mandiri.
Ambardi, K., Widhyharto, D. S., Madya, S. H., & Wibawanto, G. R. (2025). *Masyarakat Digital: Teknologi Kekuasaan dan Kekuasaan Teknologi*. UGM PRESS.
Mirza, D., Malik, R., Katjong, R. W., Katjong, R. K., Raudhoh, H. S., Kamilah, A., ... & Sulubara, S. M. (2024). *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Muhammad Azizi, S. E., Novien Rialdy, S. E., Susi Tri Wahyuni, S. E., Juliani Pudjowati, S. E., Nadia Ika Purnama, S. E., Asri Sundari, S. P., ... & Najdah Thalib, S. P. (2025). *Strategi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan*. PT. Nawala Gama Education.

ARTIKEL JURNAL

Sari, K. A. (2023). Integrasi Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Atas Data Pribadi Konsumen Pada Platform Digital. *UNES Law Review*, 6(1), 1936-1947.
Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.
Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi hukum atas perubahan bisnis UMKM: Strategi adaptasi era digital dan e-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70-84.
Kurnianingrum, T. P. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital. *Kajian*, 25(3), 197-216.
Santo Dewatmoko, I., ST, M., Yani Sri Mulyani, M. M., & Taufik Wibisono, S. T. (2025). *Digital Consumer Behavior: Strategi Pemasaran Berbasis Data dan Artificial Intelligence*. Takaza Innovatix Labs.
Aghivirwiati, G. A., SH, M., Soseco, T., Hadi Sutrisno, S. E., Irwanto, T. Z., SE, M., ... & CSME, C. (2025). *Ekonomi Digital Dan Perubahan Struktur Pasar*. Cendikia Mulia Mandiri.

Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pasar digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5995-6009.